



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN KENDARAAN LAYANAN SIAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan kelurahan siaga di lingkup kewilayahan Kota Cimahi, disediakan kendaraan layanan siaga bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur pedoman teknis penggunaan kendaraan layanan siaga di Kota Cimahi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Menteri Kesehatan No 1439/MENKES/SK/XI/2002 tentang Penggunaan Gas Medis pada Sarana Pelayanan Kesehatan.

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
5. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Lurah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 231);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PENGGUNAAN KENDARAAN LAYANAN SIAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
8. Forum Kecamatan Siaga Sehat adalah Forum Komunikasi yang mewadahi kelurahan di wilayah kecamatan dimana penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.
9. Pokja Kelurahan Siaga Sehat adalah Kelompok kerja di kelurahan melalui RW Siaga dimana penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri;

10. Toma adalah Tokoh Masyarakat yang berperan sebagai pemberdaya masyarakat dan penggali sumber daya untuk kesinambungan dan kelangsungan Kegiatan Siaga Sehat baik di kecamatan ataupun di kelurahan.
11. Kader adalah relawan Kelurahan Siaga Sehat yang berasal dari masyarakat dan berperan dalam pelaksanaan Kelurahan Siaga Sehat melalui kegiatan UKBM;
12. UKBM adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat.
13. Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya akan disebut Tagana adalah suatu organisasi sosial yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang berbasiskan masyarakat.
14. PMI adalah Palang Merah Indonesia cabang Kota Cimahi.
15. Kendaraan Layanan Siaga adalah kendaraan yang digunakan untuk mengantar, menjemput dan membantu keperluan darurat meliputi Kedaruratan pada Ibu hamil, ibu bersalin, sakit, kecelakaan, bencana, kejadian luar biasa (KLB) atau kondisi lain yang memerlukan pelayanan siaga yang berada pada Lokasi Kejadian hingga Fasilitas Kesehatan dan lainnya.
16. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
17. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya
18. Pejabat Berwenang adalah Camat.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi petunjuk teknis penggunaan kendaraan layanan siaga pada kelurahan di Kota Cimahi.

## Pasal 3

Tujuan dari dibuatnya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. sebagai pedoman dalam penggunaan kendaraan layanan siaga; dan
- b. terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kelurahan siaga.

BAB II  
PENGUNAAN KENDARAAN LAYANAN SIAGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Kendaraan layanan siaga digunakan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan siaga.
- (2) Pelayanan siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kedaruratan pada Ibu hamil;
  - b. ibu bersalin;
  - c. sakit;
  - d. kecelakaan;
  - e. bencana;
  - f. kejadian luar biasa (KLB);
  - g. atau kondisi lain yang memerlukan pelayanan siaga;

Bagian Kedua  
Wilayah Pelayanan

Pasal 5

- (1) Kendaraan layanan siaga digunakan di Wilayah Kota Cimahi.
- (2) Kendaraan Layanan Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan di luar Wilayah Kota Cimahi sepanjang mengantar berdasarkan rujukan dari FKTP dan/atau berdasarkan kebutuhan atas izin pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga  
Waktu Pelayanan

Pasal 6

- (1) Waktu pelayanan kendaraan Layanan Siaga adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam.
- (2) Kendaraan layanan siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kelurahan.

Bagian Keempat  
Tim Layanan Siaga

Pasal 7

- (1) Tim layanan siaga berada di setiap kelurahan.
- (2) Tim layanan siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat atas usulan Lurah.
- (3) Tim layanan siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi unsur Forum Kecamatan Siaga Sehat, Pokja Kelurahan Siaga Sehat, Kader, Toma, Tagana, PMI, dan atau UKBM lain yang ada di Kecamatan/Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Tim Layanan Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Anggota; dan
  - c. Pengemudi.
- (2) Camat dapat menunjuk petugas selain anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu tugas tim.
- (3) Tugas Tim layanan siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Ketua bertugas mengoordinasikan kegiatan layanan siaga dengan FKTP di wilayahnya masing-masing;
  - b. Anggota bertugas membantu ketua tim dalam mengoordinasikan kegiatan layanan siaga dengan FKTP di wilayahnya masing-masing serta mendampingi pengemudi Kendaraan Layanan Siaga bila diperlukan;
  - c. Pengemudi Kendaraan Layanan Siaga bertugas mengemudikan dan mengoperasikan kendaraan layanan siaga.

Bagian Kelima  
Prosedur Pelayanan Siaga

Pasal 9

- (1) Setiap Kelurahan wajib menyediakan dan menginformasikan kepada masyarakat nomor kontak Tim Layanan Siaga yang dapat dihubungi pada saat diperlukan.
- (2) Penggunaan kendaraan layanan siaga Tidak Dipungut Biaya dalam bentuk apapun.

Pasal 10

Penggunaan fasilitas dalam Kendaraan layanan siaga dilaksanakan berdasarkan petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya operasional penggunaan Kendaran Layanan Siaga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Camat melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan layanan siaga di kelurahan.
- (2) Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota sekurang-kurangnya setiap tiga bulan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 28 Mei 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA